

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kantor Kelurahan Osowilangun Surabaya)**

Ketut Ariasna¹, Fitria Dewi²,
Universitas Gresik

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer berupa kuesioner dengan membagikan secara langsung dengan door to door supaya responden bisa langsung membantu mengisi data peneliti, kuisisioner disusun dengan skala likert lima poin. Uji Instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas pearson Correlation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, dalam metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t uji uji F dan uji R².

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of understanding tax regulations, taxpayer awareness and tax witnesses on compliance with paying land and building taxes. Data collection using primary data sources in the form of questionnaires by distributing directly with door to door so that respondents can directly help fill in the data of researchers, the questionnaire was arranged on a five-point Likert scale. The instrument test in this study uses the Pearson Correlation validity test and the reliability test uses Cronbach Alpha, the analytical method used is multiple linear regression analysis. Testing the hypothesis in this study using the t test F test and R² test.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Compliance in Paying Land and Building Taxes*

PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan desa dengan diberi wewenang untuk membangun desa yang lebih maju dengan

meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pajak diharapkan bisa menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi mengingat pajak adalah sumber penerimaan tertinggi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran aktif masyarakat dalam menunjang

pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya bagi wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan memberikan iuran bagi pemerintah dalam bentuk pajak. Ada bermacam-macam pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan jenis pajak yang sangat strategis dan potensial sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemahaman peraturan pajak yaitu mengetahui tentang peraturan perpajakan sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak, sehingga pemahaman perpajakan yang dimaksudkan adalah mengerti dan faham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kesadaran adalah keadaan yang mengetahui atau mengerti akan perbuatannya. Sedangkan wajib pajak adalah perihal pajak, sehingga kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Adanya sanksi dalam pajak guna untuk membuat jera bagi wajib pajak yang tidak mentaati atau melanggar dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak menjaaalkan kewajibanya akan mendapat sanksi yaitu berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Penelitian terdahulu terkait dengan pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan membayar pajak yang mengatakan bahwa pemahaman peraturan pajak secara parsial

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, semakin banyak masyarakat yang sadar dan paham peraturan perpajakan maka semakin besar pula pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan begitu pula sebaliknya (Harmawati,dkk. 2016:1534). Penelitian terdahulu terkait kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah di tetapkan serta dapat di paksakan kepada wajib pajak (Erawati, dkk. 2016:39). Penelitian terdahulu terkait sanksi pajak dan kepatuhan membayar pajak. bahwa saknsi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap membayar pajak. Sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak akan menjadi hukuman karena apabila seseorang wajib pajak tidak mentaati atau melanggar akan kena sanksi administasi atau sanksi pidana (Hidayat, 2019:152).

informasi yang diterima penulis pada saat melakukan wawancara pada seseorang staf kelurahan Bahwa dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Osowilangun masih banyak permasalahan diantaranya, kurangnya kepatuhan atau kesadaran diri dari wajib pajak seperti kurang perhatian dalam hal jatuh tempo pajak Bumi dan Bangunan, mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

KAJIAN TEORITIS

Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Siti (2020:198) pemahaman merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami, mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Seseorang yang memahami peraturan perpajakan setelah mengetahui mengenai perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahui tentang peraturan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti (2020:195) kesadaran wajib pajak yaitu kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.


Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak harus memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang dipahaminya dengan benar, wajib pajak yang membayar setoran pajak kepada kas negara dengan patuh dalam arti disiplin dan taat akan memberikan sumbangan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas masyarakat yang dibutuhkan. (Siti, 2020:190)

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darwin (2013:2) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme sebagai hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan daerah.

Kerangka Konseptual



Dari kerangka tersebut peneliti mempunyai Hipotesis bahwa H1 : Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kelurahan Osowilangun

Surabaya. Dan H2 Pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kelurahan Osowilangun

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan metode penelitian kasual komparatif. Metode ini merupakan penelitian yang menggunakan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variable atau lebih. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran pajak dan sanksi perpajakan variable dependennya yaitu kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Populasi

Dalam penelitian Chandrarin (2017:125) Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di desa Tambak Osowilangun kelurahan Osowilangun Kecamatan Benowo Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, Sampling pada penelitian ini adalah menggunakan *Simple random sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan sample yang ada dalam populasi itu.

Metode Pengambilan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, wawancara dan kuisisioner. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, peneliti juga menggunakan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reabilitas serta uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji determenasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

a. Hasil Uji Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman	11	25	19.96	2.689
Kesadaran	14	25	20.21	2.519
Sanksi	11	30	23.51	3.395
Kepatuhan	10	25	20.40	2.652
Valid N (listwise)				

Sumber : Hasil SPSS diolah penulis

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui deskriptif data penelitian secara umum, kita dapat mengetahui bahwa jumlah subyek kita (N) adalah 150. Distribusi nilai Pemahaman Peratur Pajak paling rendah (Minimum) diantara ke 150 subyek yang kita ukur adalah 11, sedangkan nilai Pemahaman Peratur Pajak yang paling tinggi (Maximum) adalah 25. Pada variabel pemahaman Peraturan Pajak nilai simpangan baku (Std. Deviation) 2,689 yang artinya responden memiliki jawaban yang beragam dengan pernyataan yang berjumlah 5 dihasilkan rata-rata 19,96.

Berikutnya diketahui distribusi nilai Kesadaran Wajib Pajak paling rendah (Minimum) diantara ke 150 subyek yang kita ukur adalah 14, sedangkan nilai Kesadaran Wajib Pajak yang paling tinggi (Maximum) adalah 25, dengan pertanyaan berjumlah 5 menghasilkan Rata-rata (Mean) adalah 20,21 dengan nilai simpangan baku (Std. Deviation)

Hasil output SPSS diatas yang dibutuhkan dalam menganalisis regresi linear berganda seperti terlihat pada gambar diatas, dan hasil uji yang digunakan untuk: Persamaan regresi linear berganda, yakni $Y = 12,589 + 0,206X_1 + 0,036X_2 + 0,126X_3 + 0$.

1) Nilai Constant sebesar 12,589 dapat diartikan bahwa jika variabel pemahaman (X1), kesadaran (X2) dan sanksi perpajakan (X3) besarnya nol atau Constant maka nilai kepatuhan membayar PBB (Y) sebesar 12,589.

2) Nilai koefisien variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 0,206 berarti apabila ditingkatkan satu satuan maka meningkatkan kepatuhan membayar PBB 0,206 satuan, dengan asumsi variabel independent lain nilainya tetap.

adalah 2,519 yang berarti jawaban dari responden beragam.

Variabel selanjutnya distribusi nilai Sanksi Pajak paling rendah (Minimum) diantara ke 150 subyek yang kita ukur adalah 11, sedangkan nilai Sanksi Pajak yang paling tinggi (Maximum) adalah 30. Rata-rata (Mean) adalah 23,15 sedangkan nilai simpangan baku (Std. Deviation) adalah 3,395, dengan jumlah pertanyaan dalam kuisioner berjumlah 6 yang berarti jawaban responden sangat beragam.

Deskripsi statistik terakhir yaitu distribusi nilai Kepatuhan Membayar PBB paling rendah (Minimum) diantara ke 150 subyek yang kita ukur adalah 11, sedangkan nilai Kepatuhan Membayar PBB yang paling tinggi (Maximum) adalah 25 dengan jumlah pertanyaan dalam kuisioner berjumlah 5 menghasilkan rata-rata (Mean) adalah 20,40 yang artinya jawaban responden beragam. Standart deviation dalam variabel ini menghasilkan 2,652.

3) Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,036 berarti apabila ditingkatkan satu satuan maka meningkatkan kepatuhan membayar PBB 0,036 satuan, dengan asumsi variabel independent lain nilainya tetap.

4) Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan sebesar 0,126 berarti apabila ditingkatkan satu satuan maka meningkatkan kepatuhan membayar PBB 0,126 satuan, dengan asumsi variabel independent lain nilainya tetap.

Uji t secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Prayitno, 2018 : 121) Melihat pengaruh individual (parsial) variabel independent terhadap variabel dependent.

a) Uji Hipotesis Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB

Secara parsial dilihat dari nilai sign X1 sebesar $0,012 < 0,05$, jika nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} diperoleh nilai $2,544 > 1,97635$ sehingga dapat disimpulkan Variabel Pemahaman (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan (Y), sedangkan besar pengaruh X1 terhadap Y yaitu sebesar $0.0424 = (0,206 \times 0,206)$ yang artinya 4,24% besar pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan sebesar 4,24% sedangkan sisanya 95,76% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Komang (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting membentuk disposisi WP untuk mematuhi, karena apabila wajib pajak kurang pemahaman tentang perpajakannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan.

b) Uji Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB (X2)

Secara parsial dilihat dari nilai sign X2 sebesar $0,679 > 0,05$, jika nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} diperoleh nilai $0,415 < 1,97635$ sehingga dapat disimpulkan Variabel Kesadaran (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan (Y), sedangkan besar pengaruh X2 terhadap Y yaitu sebesar $0.0012 = (0,034 \times 0,034)$ yang artinya 0,12% besar pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan sebesar 0,12% sedangkan sisanya 99,88% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil penelitian ini

bahwa diperoleh nilai koefisien determinan atau Adjusted R Squer adalah 0,068. Nilai Adjusted R Squer 0,068 yang artinya 6,8%, dapat disimpulkan kemampuan menjelaskan

konsisten dengan dengan penelitian Shahidatul (2016). kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

c) Uji Hipotesis Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB (X3)

Secara parsial dilihat dari nilai sign X3 sebesar $0,048 < 0,05$, Jika nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} diperoleh nilai $1,992 > 1,97635$. Sehingga dapat disimpulkan Sanksi (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan (Y), sedangkan besar pengaruh X3 terhadap Y yaitu sebesar $0.027 = (0,163 \times 0,163)$ yang artinya 2,7% besar pengaruh sanksi terhadap kepatuhan sebesar 2,7% sedangkan sisanya 97,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Oktarin dan Rahayu (2018) bahwa diterapkannya sanksi pajak yang tegas dan nyata diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Hasil Determinasi

Tabel 3
Regresi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the
1	,294 ^a	,087	,068	2,560

variabel pemahaman, kesadaran dan sanksi terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya 93,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diobservasi kedalam penelitian.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tambak Osowilangun Kelurahan Osowilangun adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Yang artinya bahwa wajib pajak memahami dengan baik aturan dalam membayar PBB dan mengaplikasikan pemahaman itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman maka wajib pajak akan semakin memenuhi peraturan perpajakannya.
- b. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Oleh hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah karena sebagian besar masyarakat masih belum mengerti akan manfaat yang akan mereka dapatkan dari pajak yang mereka bayarkan.

- c. Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini menunjukkan Sanksi dapat berpengaruh bagi wajib pajak dikarenakan semakin wajib pajak tidak patuh pada peraturan pajak, maka akan semakin besar pula sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan dalam hal ketepatan membayar pajak.
- d. Pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikansi terhadap kepatuhan membayar PBB (Y). Semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan, maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan membayar pajak dengan itu dapat meningkatkan pendapatan pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Osowilangun.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlan, Shahidatul. Dkk. 2016. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, SPPT dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Keaptuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Prdesaan dan Perkotaan*. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
- Chandrarin, Grahita. 2018. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Cetakan ke-2. Jakarta : Salemba Empat.
- Darwin , 2013 . *Pajak Bumi dan Bangunan dalam tataran praktis*. Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Erawati, Teguh & Andrea. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Harmawati Ayu & I Ketut Yadyana. 2016. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi*. Jurnal.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia.

- Hidayat, Riva Auliya dkk. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memabayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Serang Baru*. Jurnal. Jurusan Accounting, Universitas Presiden, Indonesia.
- Kurnia, Siti Rahayu. 2020. *Perpajakan : Konsep, sistem dan Implementasi*, Edisi Revisi, Bandung : Rekayasa Sains.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta : ANDI.
- Priyatno, Duwi. 2018. *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Edisi ke-1. Yogyakarta : ANDI (Anggota IKAPI).
- Rahayu, Anggraini dkk. 2018. *Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat*. Jurnal Alumni Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Tuwo, Vanli. 2016. *Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-tara Kota Tomohon*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

